



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/525/XI/KA/PC.00.03/2023/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Obat-obatan terlarang, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Surat dari SD Islam Terpadu Ulul Albab Mataram, nomor : 142-011/SPK/HUMED/SDIT-UA/XI/2023, perihal Permohonan Narasumber, tanggal 06 November 2023.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : **Adi Setyo Prabowo, S.Psi**
Penyuluh Narkoba Ahli Muda
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas sebagai Narasumber pada kegiatan Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Obat-obatan terlarang, pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023, di SD Islam Terpadu Ulul Albab Mataram.
2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat perintah ini tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Non DIPA) BNN Provinsi NTB.
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 08 November 2023

